

ABSTRAK

PPAT Sementara merupakan jabatan yang dapat ditunjukkan kepada camat dan kepala desa untuk daerah terpencil yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Atas jasanya, PPAT Sementara akan mendapatkan biaya jasa (honorarium) dari masyarakat, yang sudah diatur dalam PP tentang PPAT yaitu tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum dalam akta. Faktanya terdapat kepala desa yang bukan merupakan PPAT Sementara mematok biaya jasa (honorarium) tidak sesuai dengan yang terdapat dalam PP tentang PPAT. Sehubungan dengan hal ini maka penelitian dilakukan untuk mengkaji apakah biaya jasa (honorarium) yang tidak sesuai atau melebihi ketentuan dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Polres X atas besaran biaya jasa (honorarium) yang dipatok oleh kepala desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, observasi serta membagikan kuesioner kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Kepala Desa X yang mematok biaya jasa (honorarium) tidak sesuai ketentuan dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana korupsi, pungli sesuai Pasal 12 huruf e UU Tipikor. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres X adalah memastikan fakta dengan terjun ke lapangan untuk menggali informasi dari masyarakat yang pernah melaksanakan transaksi jual beli dan meminta klarifikasi kepada Kepala Desa X untuk melanjutkan proses hukum selanjutnya.

Kata kunci: Kualifikasi - Biaya Jasa (Honorarium) – Korupsi

ABSTRACT

Temporary PPAT is a position that can be appointed to sub-district heads and village heads for remote areas where there are not enough Land Deed Making Officials (PPAT). For its services, the Temporary PPAT will receive a service fee (honorarium) from the public which is regulated in the PP on PPAT, namely that it cannot exceed 1% of the transaction price stated in the deed. The fact is that there are village heads who are not PPAT. While setting service fees (honorarium) is not in accordance with what is contained in the PP on PPAT. In connection with this, research was conducted to examine whether service fees (honorarium) that do not comply with or exceed the provisions can be categorized as a criminal act of corruption and to determine the law enforcement efforts that can be carried out by the X Police regarding the amount of service fees (honorarium) set by village head.

The research method used is empirical legal research with a descriptive approach. Data collection in this research used primary data obtained from field research by conducting interviews, observations and distributing questionnaires to respondents. The data analysis method used is the descriptive-analysis method.

The results of this research indicate that the actions of Village Head Law enforcement carried out by the X Police is ascertaining the facts by going into the field to dig up information from people who have carried out buying and selling transactions and asking for clarification from the Head of Village X to continue the legal process further.

Keywords: Qualifications - Service Fees (Honorarium) - Corruption